

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID

Muhammad Mahardika¹, Adi Prasetyo², Firda Ayu Amalia³

Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2,3}, Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, 65144,
Indonesia

*e-mail: firdaayu@umm.ac.id*³

Abstract

This study aims to analyze the accountability and transparency of mosque financial management in the city of Malang, especially in mosques managed by the academic and non-academic community. The objects of this research are 4 Great Mosques in Malang City, namely AR Fachruddin Mosque, An-Nur Polytechnic Mosque, Abu Dzar Al Ghifari Mosque, and Sabilillah Mosque. This research uses descriptive qualitative method. Collecting data in this research is observation, interview and documentation. Sources of data in this study are primary data and secondary data. This research is motivated by mosques which usually only present financial reports which only include revenues that are generally obtained from the congregation and cash disbursements. The source of the mosque's funds cannot be clearly identified for what purpose the funds are used. The results showed that all mosques already had financial reports as a form of accountability. The mosque's financial manager has complied with the values of sharia accounting principles: accountability, justice and truth. These three principles are related to the characteristics possessed by the apostle: sidiq, amanah, tabligh and fathanah. Although, this study found that accounting practices are still not in accordance with accounting standards for non-profit entities. This is because the financial manager does not have a financial background. Most of the mosque's financial publications are announced just before Friday prayers and posted on the wall magazine.

Keywords: *accountability; transparency; financial management of mosque*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota Malang terutama pada masjid yang dikelola oleh civitas akademik dan non akademik. Objek penelitian ini adalah 4 Masjid Besar yang berada di Kota Malang yaitu Masjid AR Fachruddin, Masjid An-Nur Politeknik, Masjid Abu Dzar Al Ghifari, Masjid Sabilillah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masjid yang biasanya hanya menyajikan laporan keuangan dimana hanya mencakup penerimaan yang umumnya diperoleh dari para jama'ah dan pengeluaran kas. Sumber dana masjid tidak dapat diketahui secara jelas untuk apa penggunaan dana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua masjid sudah memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pengelola keuangan masjid telah memenuhi nilai-nilai prinsip akuntansi syariah: pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh rasul: sidiq, amanah, thabligh dan fathanah. Meskipun, dalam penelitian ini menemukan bahwa praktik akuntansi masih belum sesuai dengan standar akuntansi bagi entitas nirlaba. Hal ini karena bagian pengelola keuangan tidak memiliki latar belakang keuangan. Publikasi keuangan masjid sebagian besar diumumkan pada saat menjelang shalat jum'at dan ditempelkan di mading.

Kata kunci: akuntabilitas; transparansi; pengelolaan keuangan masjid

PENDAHULUAN

Masjid merupakan sebuah lembaga keagamaan Islam yang berada pada salah satu organisasi sektor publik yang berorientasi tidak untuk mendapatkan laba, yang biasa disebut dengan organisasi non profit (Oktaviani, 2019). Masjid tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah saja melainkan terdapat banyak kegiatan lainnya ditunjang dengan fasilitas yang dimiliki oleh masjid tersebut untuk kegiatan sosial dan pendidikan.

Terdapat permasalahan yang terjadi pada masjid, biasanya hanya menyajikan laporan keuangan dimana hanya mencakup penerimaan yang umumnya diperoleh dari para jama'ah dan pengeluaran kas. Sumber dana yang diperoleh di masjid tersebut serta tidak dapat diketahui secara jelas penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk apa saja (Ula et al., 2021). Akan tetapi, banyak masjid yang belum mampu mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Kenyataannya kesadaran dan kapasitas organisasi pengurus masjid relatif rendah, belum lagi kesadaran menerapkan akuntansi pada organisasi masjid dikarenakan masih banyak kendala yakni manajemen dari masjid tidak ada yang memiliki di latar belakang keuangan (Oktaviani, 2019).

Pelaporan atas penggunaan dana yang dilakukan pada organisasi nirlaba seperti masjid merupakan hal yang penting karena merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi tersebut yang sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, beberapa masjid yang ada di wilayah Malang umumnya menggunakan dana untuk kepentingan biaya operasional dan juga untuk kegiatan sosial. Masjid yang ada di Kota Malang merupakan salah satu yang dapat dikatakan sebagai unsur yang penting untuk di sebuah wilayah Kota. Masjid memiliki tanggung jawab atas pengelolaan keuangan masjid di setiap yang ada di Kota Malang.

Masjid merupakan organisasi non profit yang memiliki kewajiban membuat laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan atas dana yang diterima dan yang digunakan untuk dilaporkan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan masjid (Fauzi & Setyaningsih, 2020)(Kusumadyahdewi, 2018). Melalui publikasi atas laporan keuangan yang dimiliki membuat masyarakat percaya dan adanya timbal balik yang positif pada sumber daya yang di amanahkan (Oktavia Widhawati et al., 2021). Konsep akuntansi syariah merupakan refleksi dari ajaran Islam dari berbagai aspek baik kehidupan, ekonomi dan akuntansi (Batubara, 2019).

Pada intinya, akuntansi syariah merupakan akuntansi yang dilihat kembali dari sudut pandang agama Islam (Rohemah & Alim, 2022). Prinsip umum akuntansi syariah memiliki beberapa aspek: keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Prinsip akuntansi syariah itu dapat dikaitkan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW yaitu: benar (*sidiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*) (Jufrizen & Parlindungan, 2018). Sidiq artinya adalah jujur baik

dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan tanpa menambah ataupun mengurangi informasi. Amanah artinya dapat dipercaya dalam arti melaksanakan tanggungjawab yang diberikan serta melakukannya dengan cara yang terbaik. Tabligh artinya bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan dengan menyampaikan segala sesuatunya secara terperinci kepada semua orang yang berkepentingan. Fathonah artinya cerdas dengan kata lain memiliki kompetensi dalam hal melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat melalui entitas masjid harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan fenomena sosial dan keagamaan dimasyarakat. Andarsari (2017) akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan kepada publik adalah dari laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atau amanah yang di bebaskan kepada pengurus. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam sehingga menghasilkan manajemen keuangan yang baik pula.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal yang sama yaitu: Yasoa' et al., (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan ketiga masjid di Kelantan memiliki sumber dana yang beragam serta disalurkan untuk kegiatan secara efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Widhawati et al., (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri dalam pengelolaan keuangannya diurus oleh 2 orang. Serta tidak adanya yang memberikan saran terkait akuntabilitas dan transparansi yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., (2018) menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Baburrahman, Samarinda sudah sesuai dengan *Syari'ate Enterprise Theory* (SET). Konsep yang digunakan berbasis keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas.

Beberapa penelitian terdahulu hanya memakai objek masjid yang dikelola oleh non akademik (umum) tetapi belum adanya yang melakukan penelitian terhadap masjid yang ada di lingkungan akademik serta dikelola oleh civitas akademik dan non akademik (umum). Penelitian ini memfokuskan pada praktik akuntansi sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas berupa laporan keuangan baik dari yang ada di lingkungan akademik maupun non akademik (umum). Peneliti melakukan penelitian tidak hanya berdasarkan pada praktik akuntansi yang dilakukan, tetapi peneliti akan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah agama Islam secara keseluruhan atas segala kegiatan serta pendapatan penerimaan kas yang berasal dari jamaah yang datang dan kinerja finansial organisasi.

METODE

Dalam penelitian ini, pemilihan masjid yang diambil peneliti membagi menjadi beberapa kategori, yakni: Masjid termasuk dalam golongan Masjid Besar

di Kota Malang, Masjid tergolong masjid aktif, yang dimana kegiatan masjid tidak hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjama'ah saja melainkan terdapat kegiatan keagamaan lainnya, Masjid melaporkan laporan keuangan setiap tahunnya, Lokasi masjid berada di tepi jalan utama sehingga dapat berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Pencapaian ke lokasi mudah dilalui oleh jalur kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan kondisi jalan yang beraspal serta berhubungan langsung dengan jalan utama Kota Malang, Masjid yang berada di lingkungan akademik serta dikelola oleh civitas akademik dan yang non akademik (umum), Peneliti memilih yang sesuai dengan izin yang didapat oleh masjid.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan semua aspek yang berkaitan dengan objek penelitian dan akan fokus secara intens pada objek. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti kepada para pemangku kepentingan antara lain Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) bagian pengelola keuangan Masjid serta Jamaah Masjid. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola keuangan Masjid.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara pada penelitian ini adalah semiterstruktur yang dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan asumsi tidak ada urutan tetap pertanyaan kepada narasumber.

Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data hingga pengumpulan data selesai. Terdapat tiga langkah dalam menganalisa data penelitian kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntabilitas

Masjid AR Fachruddin membuat laporan keuangan yaitu hanya mencatat laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan hasil dan jumlah yang digunakan oleh masjid selama periode tertentu. Masjid belum menggunakan komponen laporan keuangan yang ada seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan ini terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel, baik dari penerimaan seperti infaq maupun dari penyelenggaraan kegiatan serta pengeluaran seperti menjalankan operasional masjid dan memberi insentif bagi ketakmiran. Bukti atau nota pendapatan atau pengeluaran yang dikelola oleh masjid disimpan oleh admin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Masjid AR Fachruddin melakukan pencatatan bukan dari bendahara masjid, karena satu-satunya pengelola resmi masjid adalah kepala masjid, sedangkan admin dan staf

masjid yang membantu membuat pelaporan keuangan masjid berasal dari mahasiswa yang setiap tahunnya berganti kepengurusan.

Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang membuat laporan keuangan masjid dengan melakukan pencatatan sesuai pedoman yang dimiliki oleh civitas akademik Politeknik Negeri Malang dimana terdapat jurnal harian kas, laporan utama, laporan arus kas, dan cash opname. Pencatatan laporan keuangan ini dicatat dalam sebuah buku kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Penerimaan dana yang didapat berasal dari kotak amal jama'ah dan sedekah potong gaji karyawan dan dosen polinema pada setiap bulan. Sedangkan biaya masjid digunakan untuk operasional dan kegiatan dari polinema. Bukti ataupun nota penerimaan maupun pengeluaran disimpan dengan rapi oleh sekretaris masjid yang kemudian dilaporkan kepada bendahara dan ketua masjid dalam bentuk laporan keuangan.

Masjid Abu Dzar Al-Ghifari membuat laporan keuangan hanya laporan arus kas saja, masih belum adanya laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan ini dicatat dalam sebuah buku kemudian di input kedalam Microsoft Excel. Bentuk penerimaan diperoleh dari berbagai macam bentuk seperti infak, shadaqah, zakat, donasi dan lain sebagainya. Bukti serta kuitansi selama satu periode disimpan dengan rapi oleh salah satu bendahara masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban. Masjid Abu Dzar Al-Ghifari memiliki 2 bendahara untuk mengelola keuangan.

Masjid Sabilillah Malang melakukan pencatatan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas tetapi tidak adanya catatan atas laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan ini sudah terkomputerisasi dimana di input pada komputer dengan menggunakan Microsoft Excel. Dana yang didapat masjid dari berbagai macam seperti donasi, fasilitas kesejahteraan masjid (FKM) baik dari parkir, toilet, kamar mandi, penitipan sepatu & sandal dan kotak amal (harian, pengajian, sholat jum'at). Sedangkan pengeluaran masjid biasanya digunakan untuk kebersihan, kesucian, perawatan, pembangunan dan tata usaha kantor. Bukti penerimaan atau catatan pemasukan baik itu nota ataupun kuitansi disimpan oleh bendahara masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan.

Masjid AR. Fachruddin, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dan Masjid Sabilillah merupakan organisasi non-profit yang harus selalu akuntabel dan transparan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Khaddafi (2017) berpendapat bahwa akuntansi syariah adalah akuntansi dengan 3 komponen utama yang meliputi prinsip tanggungjawab, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran berdasarkan hukum syariah dan bersifat universal. Berdasarkan prinsip syariah, masalah akuntansi juga memiliki keterkaitan dengan prinsip syariah secara umum. Dengan demikian, syariah memiliki hubungan pada semua aspek kehidupan termasuk akuntansi yang

menjabarkan beberapa syarat dasar akuntansi syariah: yaitu benar (*truth*), sah (*valid*), dan adil (*justice*). Hal ini memiliki kesamaan dengan sifat yang dimiliki oleh rasul yaitu: benar (*sidiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*).

Dari empat masjid tersebut telah memenuhi tanggungjawabnya dengan membuat laporan keuangan yang disampaikan secara benar, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Seperti halnya prinsip keadilan dan kejujuran yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebenaran yang diterapkan oleh keempat masjid tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sari et al. (2018) dan Suprianto (2018) yang menunjukkan bahwa masjid yang ada di Semarang pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban telah dilakukan dengan membuat laporan keuangan meskipun laporan keuangan masjid yang ada di Semarang beberapa masih sederhana tetapi dalam segi pengelolaannya mereka mengedepankan kejujuran dan amanah.

Tiga prinsip akuntabilitas yang menjadi indikator atau tolak ukur akuntabilitas publik Masjid AR. Fachruddin, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dan Masjid Sabilillah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi dalam bagi masyarakat muslim. Tanggungjawab tertinggi adalah kepada Allah, berlaku dengan sifat rasul yaitu amanah, fathonah dan tabligh. Prinsip pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi yang memfokuskan dalam 2 hal yakni akuntabilitas dan pelaporan (Khairaturrahmi & Ibrahim, 2018).

Masjid AR. Fachruddin, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dan Masjid Sabilillah telah memenuhi tanggungjawabnya dengan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan pada masjid AR. Fachruddin dan masjid Abu Dzar Al-Ghifari yang dibuat oleh pengurus saat ini masih sederhana yang dimana hanya membuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman yang dimiliki oleh civitas akademik Politeknik Negeri Malang dimana terdapat jurnal kas harian, laporan utama, laporan arus kas, dan cash opname. Berbeda dengan masjid Sabilillah Malang pengurus masjid membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus kas meskipun tidak terdapat Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan para pengelola masjid ini ditujukan kepada Allah SWT, Ketua Takmir, para jama'ah serta donatur karena itu merupakan amanah yang harus dikerjakan serta menyampaikan informasi dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan

tanggungjawab yang sudah dilakukan ini, maka kepercayaan masyarakat kepada para pengelola keuangan masjid akan meningkat sehingga dana yang terkumpul akan lebih banyak. Bentuk pertanggungjawaban ini juga terdapat pengendalian atas pengeluaran kas, dimana para pengguna dana memerlukan persetujuan dari ketua masjid sebelum mendapatkan dana dari bendahara. Terlebih jika memerlukan dana yang cukup besar maka memerlukan diskusi antar pengurus agar dana yang digunakan sesuai dengan arahan yang sudah ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bahrudin et al., (2017) bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya kepada jama'ah ataupun masyarakat saja melainkan juga tanggungjawab kepada tuhan. Akuntabilitas kepada tuhan adalah dengan menerapkan hukum syariah Islam dengan menjalankan amanah dari Allah SWT.

Penerapan sifat amanah yang telah diterapkan oleh keempat masjid sebagai berikut :

- a. Ketika para jama'ah atau masyarakat mempercayai masjid sebagai penanggung jawab dana yang ada seperti infaq dan shadaqah untuk digunakan sebaik mungkin.
- b. Menjalankan tugas sesuai dengan perintah.
- c. Mempercayai bagian pengelola keuangan sebagai orang yang menjadi penanggungjawab keuangan masjid.

Penerapan sifat tabligh yang telah diterapkan oleh keempat masjid sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan jama'ah atau masyarakat.
- b. Tidak melebih-lebihkan ataupun mengurangi informasi yang ada.
- c. Takmir masjid tidak memutus komunikasi terhadap jama'ah atau masyarakat, apabila jama'ah atau masyarakat ingin mengetahui dana tersebut didapat dan digunakan untuk apa saja.

Penerapan sifat fatanah yang telah diterapkan oleh keempat masjid sebagai berikut :

- a. Mampu menjelaskan dana didapat dari mana dan digunakan untuk apa saja serta menjawab pertanyaan atau kebingungan para jama'ah atau masyarakat.
- b. Professional dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan serta tidak mencampur adukan masalah pribadi dalam pekerjaannya.
2. Prinsip keadilan, akuntansi syariah merupakan akuntansi dengan prinsip-prinsip dalam membantu mencapai keadilan sosial ekonomi bagi individu ataupun masyarakat dan sebagai upaya untuk sepenuhnya mewujudkan kewajiban kepada tuhan. Keempat masjid menerapkan sistem keadilan dalam menjalankan aktivitasnya. Dana

yang didapat masjid sesuai dengan posnya akan dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan posnya masing-masing seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Keempat masjid, prinsip keadilan tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran harus dijalankan dalam praktik akuntansinya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Khairaturrahmi & Ibrahim (2018) yang menunjukkan bahwa pada masjid yang ada di Kota Banda Aceh terdapat pemisahan fungsi pada saat pengeluaran masjid. Sehingga dana yang didapat masjid disesuaikan pada posnya saat pengeluaran dana.

3. Prinsip kebenaran, pengelola keuangan Masjid AR. Fachruddin, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dan Masjid Sabilillah melaksanakan kegiatan pelaporan dan pengukuran sesuai dengan akuntansi syariah dengan mencatat setiap transaksi sesuai dengan nominal yang sebenarnya (tidak kurang maupun tidak lebih) serta selaras dengan sifat rasul yaitu sidiq. Semua aktivitas yang dilakukan oleh masjid sudah berlandaskan pada prinsip kebenaran, maka akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan. Pengelola keuangan masjid merinci semua bentuk transaksi pendapatan maupun pengeluaran yang disertai dengan bukti transaksi atau nota yang dapat dibuktikan sehingga tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari et al., (2018) menunjukkan bahwa pada masjid baburrahmah dalam praktik pengelolaan keuangan masjid dilakukan dengan jujur sesuai dengan transaksi yang ada.

Penerapan sifat sidiq yang telah ditetapkan oleh keempat masjid sebagai berikut :

- a. Tidak melebihkan atau mengurangi transaksi yang dilakukan.
- b. Menghargai dan menghormati pada donatur dalam memberikan infaq, sedekah, maupun sumbangan.

Pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pencatatan transaksi dapat tercapai apabila laporan akuntansi disusun secara akurat, tepat waktu, jelas, terpercaya dengan dilengkapi informasi yang lengkap, dapat dipahami, dan dapat ditunjukkan kepada semua pihak, terperinci dari awal sampai akhir, tidak ada unsur manipulatif dan dijalankan secara terus menerus/berkelanjutan.

Implementasi Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang dimiliki atas pertimbangan masyarakat atau jama'ah memiliki hak atas informasi tersebut (Susi Haryanti, 2019). Konsep transparansi memiliki arti yang sangat luas, ada beberapa prinsip utama dalam melaksanakan transparansi, antara lain :

Memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi terkait kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Pengurus masjid memberikan informasi tertentu seperti laporan keuangan, proposal anggaran pembangunan. Bendahara juga menyimpan semua bukti penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga siapa pun dapat mendapatkan informasi tersebut jika diperlukan.

Informasi harus diungkapkan secara keseluruhan, pengelola masjid menyediakan informasi termasuk kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan hasil operasional kepada publik maupun donatur. Status keuangan masjid dikomunikasikan kepada masyarakat dan jama'ah setiap minggu, yaitu sebelum shalat jum'at. Informasi yang disajikan harus terbuka, dapat diakses, dipublikasikan secara teratur dan terkini.

Memiliki sarana untuk menyampaikan pendapat, saran maupun kritik tentang perbaikan kondisi operasi atau kegiatan yang lebih terarah. Pengurus masjid dengan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran dari jama'ah maupun masyarakat karena merupakan bentuk evaluasi atas kinerja pengurus dan dapat dijadikan dalam meningkatkan kualitas organisasi.

Pengurus keuangan masjid mengutamakan transparansi terhadap masyarakat sekitar, terutama jama'ah serta para donatur. Keuangan masjid memang perlu dipublikasikan karena mampu membuat masyarakat, jama'ah ataupun donatur lebih percaya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bahrudin et al., (2017) bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal penting bagi pemangku kepentingan. Dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan muzakki atas dana yang didapat. Pendapat informan tentang pentingnya transparansi yang dilakukan oleh masjid.

“Kalau kepada masyarakat terkait transparansi penggunaan dana masjid tidak disampaikan secara detail, tapi melaporkannya kepada universitas. Mestinya yang menilai orang lain ya, kalau kita yang melakukan sudah menilai itu bertanggungjawab, benar, dan adil. Kalau begitulah yang kami lakukan pelaporan detail ke universitas, cuman kalau ke masyarakat hanya pada saat mimbar menjelang shalat jum'at.” (Drs. Sunarto, M.AG, Masjid AR. Fachruddin).

“Kalau untuk transparansi laporan keuangan, Alhamdulillah kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan keuangan baik secara dari pengumuman shalat jumat dan pelaporan secara tertulis yang kita tempelkan di madding atau mungkin ada beberapa orang yang Tanya tentang laporan keuangan masjid selama itu yang ditanyakan wajar saja pasti kita sampaikan dan kita tunjukan juga laporan keuangan kita. Alhamdulillah masjid raya an-nur polinema insyaallah sudah dipertanggungjawabkan. Kita juga sudah melakukan pelaporan semaksimal mungkin baik laporan bulanan triwulan tahunan. Kita juga laporkan ke polinema sebagai bentuk

pertanggungjawaban.” (Mifatahul Huda, Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang).

“Untuk transparansi kita baru saja melakukannya mas, kita baru sampaikan kepada jama’ah atau masyarakat melalui tv yang ada di masjid. Tetapi kalau semisal ada orang yang ingin mengetahui laporan keuangan masjid ini bisa menanyakan secara langsung di kantor. Entah itu uangnya didapat dari mana digunakan apa saja. Sudah banyak mas yang melakukan penelitian disini dan membutuhkan laporan keuangan masjid ya kita berikan kepada mereka. Jadi kalau transparansi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut kita pasti berikan.” (Rhaka, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari).

“Kalau transparansi terbuka kita untuk siapa saja, hanya tampilan itu sudah kominkatif sesuai dengan kapasitas jama’ah itu yang saya katakan masih perlu penyesuaian. Tapi kalau akuntabilitas kan tidak semua orang mengetahui PSAK 45 ataupun ISAK 35 kan yang tau hanya profesi seorang akuntan seorang keuangan. Padahal jama’ah tidak memiliki basic keuangan. Kami kalau saat shalat jum’at tidak melaporkan seperti PSAK 45 dan ISAK 35 tapi menggunakan bahasa jama’ah yang paham ya itu yang digunakan. Meskipun disatu sisi mungkin itu gak akuntabilitas enggak ada dasarnya cara penampilannya berbeda itu kan dari sisi akademis tapi dari sisi jamaah itu kan terbuka mau siapapun Tanya datang ke kantor kita bukakan buktinya.” (Mustofa Sunaryo, Masjid Sabilillah).

Para jama’ah masjid menilai pengelola masjid telah melakukannya dengan baik dalam hal pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas dana yang ada dan transparansi. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap masjid memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan operasional masjid baik dari segi ibadah maupun dalam hal lainnya. Berikut ini adalah pernyataan dari masyarakat tentang pertanggungjawaban dan transparansi.

“Menurut saya sih masjid AR. Fachruddin sudah transparan untuk sekedar penerimaan dan pengeluaran yang dikelola lalu di informasikan kepada jama’ah meskipun di masjid AR. Fachruddin melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas pada jamaah saat sebelum shalat jum’at tidak ada dilayanan informasi atau madding.” (Jama’ah masjid AR Fachruddin).

“Menurut saya masjid disini sudah memberitahukan ke jama’ah tentang laporan keuangan yang didapat sama diterima masjid sih mas. Di mading juga ada meskipun saya juga tidak terlalu memperhatikan.” (Jama’ah masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang).

“Menurut saya untuk transparansi masih kurang sih mas untuk laporan keuangan masjid Abu Dzar Al-Ghifari. Soalnya saat saya sholat disini waktu sholat jum’at atau 5 waktu tidak ada informasi tentang laporan keuangannya. Baru akhir-akhir ini mas ditampilkan disitu.” (Jama’ah masjid Abu Dzar Al-Ghifari).

“Kalau menurut saya sudah sangat transparansi ya mas dari laporan keuangannya pas di informasikan ke jama’ah masjid. Di tempel juga kok mas di madding jadi kita kan bisa tau uangnya gimana.” (Jama’ah masjid Sabilillah Malang).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Masjid AR Fachruddin melakukan pencatatan hanya laporan arus kas dengan format penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan anggaran yang sudah berjalan pada periode tersebut. Laporan keuangan yang dibuat ini dikarenakan sumber daya manusia yang tidak pasti, sehingga dilakukannya pencatatan secara sederhana ditambah informan mengatakan bahwa laporan keuangan sudah dilakukannya audit oleh Universitas Muhammadiyah Malang dan sudah dibenarkan. Untuk Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman yang sudah ada pada universitas Politeknik Negeri Malang yaitu: jurnal harian, laporan utama, laporan arus kas, dan cash opname. Laporan keuangan yang dibuat melanjutkan kepengurusan masjid yang sebelumnya dibangun. Sedangkan Masjid Abu Dzar Al-Ghifari melakukan secara sederhana dengan melakukan pencatatan laporan arus kas saja yaitu penerimaan dan pengeluaran kas karena kurang mengetahui bagaimana sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan, sehingga melakukan pencatatan sepengetahuan pengelola keuangan. Dan untuk Masjid Sabilillah Kota Malang melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 dimana terdapat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas meskipun tidak adanya catatan atas laporan keuangan.

Transparansi laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Masjid AR. Fachruddin melaporkan laporan keuangannya dengan menginformasikan ketika akan melaksanakan shalat jum’at. Untuk Masjid Raya An-Nur Politeknik Negeri Malang melaporkan laporan keuangannya dengan cara menempel dimading dan diumumkan ketika akan shalat Jum’at. Sedangkan Masjid Abu Dzar Al-Ghifari melaporkan laporan keuangannya dengan menampilkan pada layar yang disediakan masjid. Dan untuk Masjid Sabilillah Kota Malang melaporkan laporan keuangannya dengan cara menempelkan dimading dan diumumkan ketika akan shalat jum’at.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk masjid AR. Fachruddin adalah dalam pembuatan Laporan keuangan dengan berpedoman pada PSAK 45 agar mendukung akuntabilitas keuangan masjid. Selain itu, penambahan struktural organisasi terlebih pada untuk bagian pengelolaan keuangan dan pengungkapan informasi keuangan masjid melalui media mading atau web kampus untuk mendukung transparansi kepada jamaah.

Sedangkan saran untuk Masjid Raya AN-Nur Polinema adalah dalam pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan pedoman sesuai dengan PSAK 45 agar mendukung akuntabilitas keuangan masjid.

Sedangkan saran untuk Masjid Abu Dzar Al-Ghifari adalah dalam pembuatan Laporan keuangan dengan menggunakan pedoman PSAK 45 agar mendukung akuntabilitas keuangan masjid serta untuk pengungkapan informasi keuangan masjid dengan menambahkan melalui mengumumkan menjelang saat shalat jum'at untuk mendukung transparansi kepada jamaah.

Sedangkan untuk Masjid Sabilillah adalah memberikan pelatihan untuk internal SDM dalam mengelola keuangan sesuai pedoman Akuntansi Keuangan serta penambahan operator khusus yang bertanggungjawab mengungkapkan informasi keuangan melalui media internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143-152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Made Aristia Prayudi. (2017). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Akuntansi*, 8(2), 2-9.
- Batubara, Z. (2019). Akuntansi Dalam Pandangan Islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66-77. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163>
- Fauzi, M. R. C., & Setyaningsih, N. D. (2020). Penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(2), 114-122.
- Jufrizen, J., & Parlindungan, R. (2018). Model Pengembangan Etika Kerja Berbasis Islam pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Khaddafi, M. (2017). Akuntansi Syariah Melekkkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111-119.
- Kusumadyahdewi, K. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. et al. (2021). Akuntabilitas dan transparansi sebagai implementasi ISAK 35 (studi pada

- Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 61-74.
- Oktaviani, K. A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Kasus Pada 5 Masjid di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, April, 5-24.
- Rohemah, R., & Alim, M. N. (2022). LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS): PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH DAN PENCEGAHAN FRAUD. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 13(1), 38-46.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Suprianto, E. (2018). Analisis Transparansi & Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Semarang. *EL MUHASABA*, 1-9.
- Susi Haryanti, M. E. K. (2019). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID DI WONOSOBO (STUDI EMPIRIS PASA MASJID YANG TERDAFTAR DI KEMENAG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152-162. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Yasoa', M. R., Ghazali, M. S., Alwi, M. A. M., Rahman, A. H. A., Abdullah, S. S., Abdullah, A. R., Ismail, M., & Yaacob, M. R. (2019). Fund management - An exploratory case study of several mosques in Kelantan. *Research in World Economy*, 10(2 Special Issue), 53-57. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p53>